



BAGAIMANA SEHARUSNYA MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG KETIKA PELELANGAN/SELEKSI/PEMILIHAN LANGSUNG ULANG GAGAL

Ishak Musa

Widyaiswara Madya Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Jln. Raya Lintas Timur KM.4 Karang
Tanjung, Pandeglang, Provinsi Banten

(Diterima 4 April 2014; Diterbitkan 15 Juni 2014)

Abstract: Tulisan ini mengulas tentang diperbolehkannya menggunakan metode penunjukan langsung manakala Pelelangan/Seleksi/Pemilihan langsung ulang dinyatakan gagal. PERPRES No. 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari PERPRES No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 84 ayat 6 telah mengamanatkan demikian dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Namun demikian, baik PERPRES nomor 70 tahun maupun Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERKA- LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PERPRES Nomor 70 Tahun 2012, tidak mengatur/menentukan secara khusus mekanisme penunjukan langsung jika suatu pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal. Karena tidak diatur, maka persyaratan penyedia barang/jasanya sama dengan persyaratan penyedia barang/jasa untuk penunjukan langsung dalam keadaan tertentu dan/atau keadaan khusus. Persepsi diantara Kelompok Kerja (POKJA) ULP menyikapi kepada penyedia barang/jasa yang mana penunjukan langsung akan dilaksanakan juga berbeda-beda. Sementara ada beberapa kasus yang justru melakukan penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa yang tidak berminat, yaitu yang tidak ikut serta dalam proses pelelangan pertama maupun kedua (lelang ulang). Hasil analisa tulisan ini menyimpulkan bahwa persyaratan penyedia barang/jasa yang dapat ditunjuk langsung karena pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal perlu dibedakan. Penunjukan langsung itu seharusnya diprioritaskan kepada penyedia barang/jasa yang paling berminat yaitu penyedia barang/jasa yang: 1) ikut memasukan penawaran, 2) harga penawarannya terendah, dan 3) dapat memenuhi kekurangan kualifikasi yang diminta. Selanjutnya penyedia barang/jasa terpilih ini diharuskan untuk memasukan penawaran harga dengan harga yang sama dengan harga penawaran saat pelelangan/seleksi. Dengan persyaratan seperti ini dimungkinkan mendapatkan harga kontrak penunjukan langsung yang lebih efisien dan memenuhi asas keadilan. Tulisan ini menjadi rekomendasi bagi LKPP untuk membuat aturan lebih lanjut mengenai masalah ini.

Keywords: lelang ulang gagal, penunjukan langsung, persyaratan penyedia barang/jasa, PA

Corresponding author: Ishak Musa, E-mail: ishak_musa@yahoo.com, Tel/HP: +6281385444343

Pendahuluan

PERPRES nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari PERPRES nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 84 ayat 6 memperbolehkan penggunaan metode penunjukan langsung manakala pelelangan/ seleksi/pemilihan langsung ulang dinyatakan gagal, namun tidak mengatur secara khusus mekanisme penunjukan langsungnya. Dalam PERPRES ini terdapat dua kondisi dimana suatu pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dapat berakhir dengan penunjukan langsung atau diproses seperti penunjukan langsung.

Pertama, tersebut dalam pasal 84 ayat (4): *Dalam hal Pelelangan/ Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung. Ayat (5): Dalam hal Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.* Pada kondisi ini hanya proses evaluasi penawarannya saja yang dilaksanakan seperti penunjukan langsung.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pada pelelangan/ pemilihan langsung tidak diperkenankan adanya negosiasi harga, dikarenakan harga yang didapat telah melalui suatu kompetisi dari minimal 3 (tiga) penyedia barang/ jasa yang memasukan dokumen penawaran. Pada penunjukan langsung, penyedia barang/ jasa yang memasukan penawaran hanya 1 (satu), tentu harga penawarannya belum kompetitif, untuk itu maka harga penawaran penyedia barang/ jasa harus dikompetisikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian disepakati harga yang paling menguntungkan negara/daerah itulah yang disebut dengan negosiasi harga. Sehingga jika pada pelelangan/pemilihan langsung ulang yang memasukan penawaran hanya satu penyedia, maka proses evaluasi penawarannya dilaksanakan seperti pada penunjukan langsung.

Kedua, tercantum dalam pasal 84 ayat (6): *Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan pengguna anggaran (PA), dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.*

Kondisi kedua inilah yang akan penulis bahas, karena ada beberapa hal yang perlu penjelasan lebih lanjut guna menghindari multitafsir. Pada kondisi ini, baik PERPRES 70 tahun 2012 maupun PERKA-LKPP nomor 14 tahun 2012 tidak mengatur/ menentukan persyaratan penyedia barang/ jasa yang dapat ditunjuk langsung. Rambu rambu yang diberikan berupa prinsip pengadaan barang/ jasa: efisien, efektif dan akuntabilitas sangat luas pengertiannya. Sedangkan ketentuan dapat tidaknya dilakukan penunjukan langsung dinyatakan dengan sangat jelas. Dengan demikian maka persyaratan penyedia barang/jasa yang dapat ditunjuk langsung ditentukan oleh Pokja ULP yang bersangkutan, hal ini dapat

menimbulkan multitafsir antara Kelompok Kerja (Pokja) ULP yang satu dengan Pokja ULP yang lain, yang lebih berbahaya multitafsir antara Pokja ULP dengan aparat penegak hukum.

Analisa

Penunjukan langsung dalam PERPRES nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya didefinisikan dalam pasal 1 ayat 31 sebagai *metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa*. Ketentuan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatur dengan jelas dalam pasal 38 dan untuk jasa konsultansi diatur dalam pasal 44. Sedangkan Persyaratan penyedia barang/jasa secara umum diatur dalam pasal 19. Ini berarti bahwa semua penyedia barang/ jasa yang telah memenuhi pasal 19 berhak untuk ditunjuk langsung pada proses penunjukan langsung.

Bagaimana persyaratan penyedia barang/ jasa yang akan ditunjuk langsung sebagai akibat pelelangan/seleksi ulang yang gagal? Karena tidak ada ketentuan yang mengatur, maka persyaratan penyedia barang/ jasanya sama dengan persyaratan penyedia barang/ jasa yang dapat ditunjuk langsung sesuai ketentuan dalam pasal 38 dan pasal 44 yaitu SEMUA PENYEDIA BARANG/ JASA yang memenuhi syarat, padahal hal yang melatar belakangnya berbeda. Sehingga ada beberapa kasus dimana ULP justru menunjuk penyedia barang/jasa yang sama sekali tidak mengikuti pelelangan pertama dan pelelangan kedua (lelang ulang), serta mengabaikan begitu saja penyedia barang/jasa yang mengikuti kedua proses itu.

Penyebab pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal secara umum adalah:

- a. Tidak ada penyedia barang/ jasa yang mendaftar, memasukan penawaran atau tidak ada yang berminat.
- b. Ada penyedia barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran, namun persyaratan yang diminta Pokja ULP tidak dapat dipenuhi atau ada kesalahan prosedur pada prosesnya. Secara rinci penyebab pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal ini terdapat dalam pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat (6);

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa:

- a. Jika penyebab pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal karena tidak ada penyedia barang/ jasa yang berminat, maka penunjukan langsung dapat diarahkan kepada SIAPA SAJA dari Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi syarat.
- b. Jika pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal karena ada penyedia barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran, namun persyaratan yang diminta Pokja ULP tidak dapat dipenuhi atau ada kesalahan prosedur pada prosesnya, maka akan menjadi pertanyaan banyak pihak jika prioritas penunjukan langsung diberikan kepada penyedia barang/ jasa yang tidak mengikuti pelelangan/seleksi/pemilihan langsung.

Untuk itu prioritas penunjukan langsung seharusnya diberikan kepada:

- 1) Penyedia barang/jasa yang berminat.

Penyedia barang/jasa yang berminat adalah penyedia barang/jasa yang ikut memasukan dokumen penawaran pada pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang. Namun jika dalam proses pelelangan

ulang itu yang memasukan dokumen penawaran ada lebih dari satu penyedia, maka penunjukan langsung diarahkan kepada:

- 2) Penyedia barang/jasa yang paling berminat.

Penyedia barang/jasa yang paling berminat adalah penyedia barang/jasa yang ikut pada proses poin 1) di atas, memiliki harga penawaran yang paling rendah, dan dapat memenuhi persyaratan kualifikasi.

Selanjutnya, pada proses penunjukan langsung ini penyedia barang/jasa terpilih diminta untuk memasukkan harga penawaran yang besarnya sama dengan harga yang ditawarkan pada pelelangan/seleksi/pemilihan ulang yang gagal. Jika penyedia barang/ jasa terpilih tidak bersedia, penunjukan langsung diarahkan kepada penyedia barang/ jasa terendah berikutnya. Jika semua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran tidak bersedia ditunjuk langsung, maka penunjukan langsung dapat dilakukan kepada SIAPA SAJA dari penyedia barang/ jasa yang memenuhi syarat.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Persyaratan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk langsung setelah pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal harusnya TIDAK SAMA dengan persyaratan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk langsung untuk pekerjaan yang sesuai dengan pasal 38 dan pasal 44 PERPRES nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya;
2. Penunjukan langsung setelah pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal diprioritaskan kepada penyedia barang/jasa yang paling berminat, yaitu penyedia barang jasa yang: 1) memasukan penawaran, 2) menawar dengan harga penawaran terendah, dan 3) dapat memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditentukan. Sedangkan harga penawaran penyedia barang/jasa untuk penunjukan langsung maksimal sama dengan harga penawaran pada saat penyedia barang/jasa tersebut mengikuti pelelangan/seleksi ulang. Jika menggunakan pola ini, maka kemungkinan negara/daerah akan mendapatkan harga kontrak yang lebih murah (prinsip efisiensi tercapai) dan memenuhi asas keadilan, dibandingkan dengan penunjukan langsung pada umumnya;

Jika penyedia barang/jasa dengan penawaran harga terendah tidak bersedia, maka prioritas penunjukan langsung diarahkan kepada penyedia barang/jasa peringkat berikutnya. Jika semua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran tidak bersedia ditunjuk langsung, maka penunjukan langsung dapat dilakukan kepada SIAPA SAJA dari penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.

Rekomendasi

Untuk memberikan persepsi yang sama antar Pokja ULP dalam menentukan persyaratan penyedia barang/jasa yang dapat ditunjuk langsung setelah pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal dan sebagai upaya mendapatkan harga kontrak yang lebih efisien, perlu dilakukan pengaturan lebih

lanjut melalui Peraturan Kepala LKPP tentang persyaratan penyedia barang/jasa yang dapat ditunjuk langsung jika suatu pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang dinyatakan gagal.

Daftar Pustaka

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.